



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF PERANGKAT DESA
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri staf pembantu perangkat desa atas nama I Made Suangga tanggal 26 Mei 2025 perlu ditetapkan keputusan yang berpedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tertib administrasi dan memenuhi aspek legalitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pemberhentian staf perangkat desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);


8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai staf perangkat desa terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 Atas Nama : I Made Suangga, Tempat Tanggal Lahir : Bebandem, 10 Pebruari 1998, Alamat : Banjar Dinas Tihingseka, Jabatan : Petugas Operator IT.
- KEDUA** : Atas nama Pemerintah Desa mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan kerja sama yang baik di Kantor Pebekel Bebandem.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada Tanggal 28 Mei 2025



Bebandem, 26 Mei 2025

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

Kepada Yth.

PERBEKEL DESA BEBANDEM

di –

BEBANDEM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Suangga

NIK : 5107061002980001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Bebandem, 10 Pebruari 1998

Agama : Hindu

Pendidikan : S1

Alamat : Br Dinas Tihingseka, Ds Bebandem, Kec. Bebandem

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Staf IT Kantor Perbekel Desa Bebandem dikarenakan mendapatkan pekerjaan yang baru.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



I Made Suangga